



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6632195, 6613356, Fax. (061) 6614002  
Laman: lppm.unimed.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN PRODUK TERAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR: 0005/UN33.8/PPKM/PT/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Par V Medan Estate, berdasarkan SK Ketua LPPM Universitas Negeri Medan Nomor: 104/UN33.8/KEP/PPKM/PT/2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Dr. Dede Ruslan, M.Si** : Dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**Pihak Pertama** memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan pekerjaan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2022 dengan judul "Analisis Kemiskinan Kota Medan Ditinjau Dari Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Relevansi Dan Efektivitas".

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal (Badan Layanan Umum) Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap I (70%) sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - b. Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);
  - c. Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Laporan Kemajuan dan progress luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2022.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama	<b>Dr. Dede Ruslan, M.Si</b>
Nomor Rekening	<b>346064381</b>
Nama Bank	<b>PT BNI (Persero) Tbk</b>

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

**Pasal 5**  
**Luaran**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yaitu:
- a. Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi Scopus/WoS/Copernicus (*Accepted/Terbit*);
  - b. Laporan Akhir/Proposal Penelitian didaftarkan Hak Cipta;
  - c. Satu produk Ipteks-Sosbud berupa KI (paten atau paten sederhana atau hak cipta, atau desain produk industri).
- (2) **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa:
- a. Buku ber ISBN;
  - b. Publikasi pada prosiding Internasional terindeks scopus atau Web of Science (*Accepted/Terbit*);
  - c. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional;
  - d. Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional/ Nasional/Lokal;
  - e. Visiting Lecturer Internasional;
  - f. Kerjasama (MoU/MoA).
- (3) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## **Pasal 6** **Tahap dan Kewajiban**

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian.
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>.
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

## **Pasal 7** **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat **12 Agustus 2022** sebanyak **1 (satu)** eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%).
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal **12 November 2022**.
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas **A4**
  - b. Ditulis dengan format font **Times New Roman**, ukuran **12** dan spasi **1½**
  - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022.
  - d. Dibawah bagian sampul ditulis

Dibiayai oleh:  
Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan  
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED  
Nomor: 104/UN33.8/KEP/PPKM/PT/2022

## **Pasal 8** **Monitoring dan Evaluasi**

**Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal **15-22 Agustus 2022** terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022.

## **Pasal 9** **Perubahan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

**Pasal 10**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Pelaksana yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 11**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai batas waktu pelaksanaan penelitian ini berakhir, namun **Pihak Kedua** belum menyelesaikan tugasnya atau terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Kemajuan, maka dikenakan sanksi berupa penghentian pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Akhir, maka dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya.
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat difurasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya.

**Pasal 12**  
**Kekayaan Intelektual**

- (1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat Inovasi Publikasi dan Sentra HKI LPPM Unimed.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.


**Pasal 16**  
**Lain-lain**

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau dikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak.
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Pihak Kedua,**



Dr. Dede Ruslan, M.Si  
NIP. 196507041990031002

Tema Payung Penelitian : Ekonomi  
Pembangunan  
Sub Tema : Kebijakan Ekonomi (Program  
Kemiskinan)

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**ANALISIS KEMISKINAN KOTA MEDAN DITINJAU DARI POSISI RELATIF,  
PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU, RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS**

**Ketua Peneliti : Dr. Dede Ruslan, M.Si ((0004076508)  
Anggota 1 : Dr. Khairudin Tambunan, M.Si (016077309)  
Anggota 2: Dr. T. Teviana, SE., M.SI (0030046505)  
Anggota 3 : Hamdi Armanda D (7193341026)**

**Dibiayai oleh :**

**Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan  
Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED  
Nomor : 104/UN33.8/KEP/PPKM/PT/2022**

**JURUSAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
TAHUN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN PRODUK TERAPAN

1. Judul Penelitian	Analisa Kimiokimia Kaya Madu ditinjau dari Proses Biokatal Perkecambahn Anter Kacahu, Bawang dan Erikkurta
2. Bidang Ilmu	EPONOM
3. Ketua Tim	
a. Nama Lengkap	Dr. Dede Ruitan, M.S.
b. Jenis Kelamin	Laki-laki
c. NIDN	196005141990031002
d. Dosen Ilmu	EPONOM
e. Rangkap/Singkatan	NS
f. Jabatan	Ketua Jurusan
g. Fakultas/Jurusan	Ekonomi
h. Alamat	Jl. Seber Komplek Wida Malla Sejodjara No 2930 Medan Amplas
i. Telpax/ Faks/ E-mail	
j. Alamat Rumah	Jl. Seber Komplek Wida Malla Sejodjara No 2930 Medan Amplas
k. Telpax/ Faks/ E-mail	
4. Jumlah Anggota Tim	2
Nama Anggota Peneliti dan NIDN	1. Dr. Khairuddin Ependi Tambunan, S.Sos., M.Si. -- 19730716200041002 2. Dr. T. Teviana, S.E., M.Si. -- 196104302003122001
Nama dan NIDN Mho yang terlibat	1. Hamdi Armanda D/ 192342026 2. -- 3. --
5. Lokasi Penelitian	Medan
Jumlah Biaya Penelitian	Rp 50.000.000

Dekan



Medan, 20-11-2023  
Ketua Tim

*(Signature)*  
Dr. Dede Ruitan, M.S.  
196005141990031002

## RINGKASAN

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan sosial ekonomi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada tahun 2021 adalah 193,03 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat 9,49 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah dan prioritas yang harus diselesaikan dalam pembangunan di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kondisi kemiskinan di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan data time series 2017-2021. Data dianalisis menggunakan 4 indikator, yaitu garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan komponen yang dianalisis adalah posisi relatif, analisis perkembangan dari waktu ke waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi dan prioritas intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Medan pada tahun 2021 menduduki peringkat 1 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 193,03 ribu jiwa dengan kontribusi 14,36% di atas Kabupaten Langkat yang berpenduduk 106,59 ribu jiwa. dengan kontribusi sebesar 7,93%, dengan garis kemiskinan Kota Medan yang juga lebih tinggi dari provinsi yang hanya Rp. 525.756 per kapita per bulan atau Indonesia dengan nilai Rp. 486.168 per kapita per bulan. Indeks kedalaman kemiskinan (p1) Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 1,1, berada di bawah rata-rata wilayah lain di Sumatera Utara yang mencapai 1,58. Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan berada di bawah Sumatera Utara yang mencapai 1,52 dan Nasional yang mencapai 1,67. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 0,23 yang berada di bawah rata-rata wilayah lain di Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 0,36. Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Medan berada di bawah Sumatera Utara yang mencapai 0,38 dan Nasional per September 2021 mencapai 0,42. Meskipun perkembangan antara waktu, posisi relatif, dan intervensi, efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan telah meningkatkan pencapaian indikator, namun relevansi kebijakan belum sepenuhnya selaras dengan target nasional sehingga prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan ke depan harus lebih fokus dan terfokus pada faktor-faktor penentu kemiskinan, terutama yang membentuk peningkatan belanja pangan dan belanja pangan. bukan makanan.

Kata kunci: Kemiskinan, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan.

## **PRAKATA**

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, maka penelitian dasar tentang Analisis Kemiskinan di Kota Medan berdasarkan aspek Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Relevansi dan Efektivitas *pertama*, mengembangkan blue print **rencana aksi kegiatan (RAK)** Program Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan untuk 5 tahun kedepan didasarkan pada analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, relevansi dan efektivitas, *kedua*, bertujuan mengembangkan model analisis kemiskinan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar blue print **rencana aksi kegiatan (RAK)** Program Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan untuk 5 tahun kedepan didasarkan pada analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, relevansi dan efektivitas

Laporan ini merupakan **Laporan Akhir** dari kegiatan penelitian produk terapan yang terdiri dari enam BAB, yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan luaran yang dicapai, kesimpulan dan saran

Demikian laporan akhir yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan penelitian produk terapan dengan pembiayaan Dana Badan Layanan Umum (BLU) Unimed sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM Unimed Nomor : 104/UN33.8/KEP/PPKM/PT/2022 sekaligus informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

**Hormat Kami,**

**Tim Peneliti**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Ringkasan	3
Prakata	4
Daftar Isi	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	6
Bab 1. Pendahuluan	8
Bab 2. Tinjauan Pustaka	10
Bab 3. Tujuan dan Manfaat Peneleitian	12
Bab 4. Metode Penelitian	14
Bab 5. Hasil Penelitian dan Luaran yang Dicapai	18
Bab 6. Kesimpulan dan Saran	48
Daftar Pustaka	50
Lampiran (Bukti Luaran)	51
1. Luaran Wajib Sesuai dengan Skema	
a. Hak Cipta	
2. Luaran Tambahan	
a. Sertifikat Konferensi Internasional	
b. Artikel yang sudah di submit untuk Prosiding	
3. Kontrak Penelitian	

## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Data Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2021	39
Tabel 5.2	Sasaran Penerima Program Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2022	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Road Map Penelitian	11
Gambar 3.1	Tahapan Analisis Tahun 1	17
Gambar 5.1	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Medan Tahun 2021	19
Gambar 5.2	Perkembangan antar waktu dan Efektivitas Garis Kemiskinan Kota Medan	20
Gambar 5.3	Relevansi Garis Kemiskinan 2017-2021	21
Gambar 5.4	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin 2021	23
Gambar 5.5	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasi Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017-2021	24
Gambar 5.6	Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017-2021	25
Gambar 5.7	Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017-2021	26
Gambar 5.8	Relevansi Persentase Penduduk Miskin 2017-2021	27
Gambar 5.9	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Tahun 2021	29
Gambar 5.10	Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan 2017-2021	30
Gambar 5.11	Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan 2017-2021	31
Gambar 5.12	Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan 2017-2021	32
Gambar 5.13	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Tahun 202	34
Gambar 5.14	Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan 2017-2021	35

Gambar 5.15	Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan 2017-2021	<b>36</b>
Gambar 5.16	Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan 2017-202	<b>37</b>
Gambar 5.17	Nilai Indeks Dimensi Aksesibilitata	<b>45</b>
Gambar 5.18	Nilai Indeks Dimensi Infrastruktur	<b>46</b>
Gambar 5.19	Nilai Indeks Dimensi Pelayanan Dasar	<b>47</b>
Gambar 5.20	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	<b>47</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Persoalan kemiskinan memerlukan pemahaman multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Kerangka pandang tentang kemiskinan mempengaruhi perumusan kebijakan, strategi, program yang didesain pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain kerangka teori tentang fenomena kemiskinan memberi arah untuk melakukan analisis interpretif atas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan penanggulangan kemiskinan yang berkembang di tingkat nasional direplikasi ke tingkat daerah. Secara garis besar perkembangan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia sejak Orde Baru mengikuti paradigma pertumbuhan, pertumbuhan dengan pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma pertumbuhan meletakkan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Asumsi yang dibangun pemerataan terjadi melalui efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) ketika kekuatan ekonomi nasional sudah dibesarkan. Paradigma pertumbuhan ditengarai tidak sensitif dengan kemiskinan, ketika dihadapkan pada fakta adanya jurang kemiskinan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah.

Pendekatan penanggulangan kemiskinan selanjutnya adalah paradigma pertumbuhan dengan pemerataan sebagai reaksi dari kelemahan paradigma sebelumnya, dengan mencoba menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan. Implementasinya munculnya sejumlah kebijakan yang secara spesifik diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagai contoh, adanya paket subsidi dalam bidang kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan yang diperluas jangkauan layanannya agar dapat diakses oleh penduduk miskin di kota dan perdesaan. Kritik dari pendekatan ini adalah dominasi kebijakan top-down dan kurang memberdayakan masyarakat, sehingga masih menyisakan jurang kemiskinan.

Paradigma selanjutnya adalah paradigma pemberdayaan masyarakat, sebagai upaya menjawab kelemahan dari paradigma kedua yang cenderung bersifat top down. Paradigma pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan (Korten dalam Hikmat, 2004:15-16). Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada subsidi dan "charity policy" semata, tetapi juga kebijakan penguatan hak kelompok miskin untuk ikut bersuara, untuk merepresentasikan kepentingan-kepentingannya dalam proses kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat sesuai dengan aspirasi mereka. Oleh karena itu paradigma ini menghasilkan kebijakan penguatan kapasitas kelompok miskin baik melalui peningkatan kapasitas individual maupun melalui penguatan kelembagaan.

Paradigma ketiga ini berkembang seiring dengan munculnya gagasan tentang governance dan tuntutan pada penguatan masyarakat sipil.

Penanggulangan kemiskinan daerah berarti mengalokasikan anggaran publik untuk mengurangi proporsi penduduk yang berada pada kondisi rentan di bawah garis kemiskinan atau kondisi hidup layak. Hal ini menyangkut politik anggaran, artinya penggunaan kekuasaan untuk menentukan "siapa menerima berapa" dan "melalui mekanisme yang seperti apa". Oleh karena itu pendekatan identifikasi penilaian program pro poor didasarkan pada perspektif kemiskinan dari sudut pandang sosial politik (Lehning, 2007).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang tersebut, **perumusan masalah** pokok yang dibahas dan dijawab dalam penelitian ini terdiri adalah:

- 1) Bagaimana kondisi kemiskinan Kota Medan ditinjau dari aspek Posisi Relatif yang dapat dijadikan dasar penetapan program penanggulangan Kemiskinan di Bandingkan dengan Kota/Kab di Provinsi Sumatera Utara
- 2) Bagaimana kondisi kemiskinan Kota Medan ditinjau dari aspek Perkembangan Antar Waktu yang dapat dijadikan dasar penetapan keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan
- 3) Bagaimana kondisi kemiskinan Kota Medan ditinjau dari aspek Relevansi yang dapat dijadikan dasar penetapan Kesesuaian Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan dengan Program Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
- 4) Bagaimana kondisi kemiskinan Kota Medan ditinjau dari aspek Efektivitas yang dapat dijadikan dasar penetapan Rencana Aksi Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Medan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Laporan Pembangunan Dunia (2002), kebijakan kemiskinan telah memanfaatkan konseptualisasi kemiskinan yang luas terkait dengan berbagai dimensi kemiskinan. Schiller (2008), Laderchi, Saith dan Stewart (2003), menunjukkan bahwa cara kita membuat konsep dan mengukur kemiskinan mempengaruhi dasar-dasar kebijakan dan program kemiskinan. Sementara ukuran kemiskinan yang berbeda telah digunakan, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada hasil dan implikasi komparatifnya (Blank, 2007). Selama bertahun-tahun, perspektif yang berbeda mengenai kemiskinan mempengaruhi kebijakan kesejahteraan pemerintah menuju pengurangan kemiskinan. Rank (2001) mencatat bahwa memahami penyebab sebenarnya dari kemiskinan adalah penting untuk mencerahkan perspektif kita tentang penyebab kemiskinan. Menurut Rank, pemahaman kita tentang penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam tiga faktor utama: faktor individu, faktor budaya dan lingkungan, dan faktor struktural.


Terdapat tiga (3) faktor utama yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu, *pertama* faktor individu yang memicu kemiskinan termasuk sikap individu, modal manusia, dan partisipasi kesejahteraan (Gans, 1995). Teori individualisme berakar pada nilai-nilai Amerika dan kepercayaan pada sistem pasar bebas, sebuah sistem yang dianggap memberikan kesempatan bagi semua. Keyakinan pada individualisme banyak menekankan pada kerja keras dan tanggung jawab individu untuk memperoleh kebutuhan dasar termasuk makanan, tempat tinggal dan layanan perawatan kesehatan (Rank, 2004); *kedua*, faktor budaya dan lingkungan berkaitan dengan pengaruh lingkungan tempat tinggal masyarakat yang cenderung membentuk kemiskinan atau kesuksesan. Oscar Lewis pertama kali menciptakan istilah budaya kemiskinan ketika ia melakukan studi tentang kemiskinan di Meksiko dan Puerto Rico pada tahun 1961 dan 1966 (Mandell & Schram, 2003). Teori budaya kemiskinan dibangun di atas asumsi bahwa baik si miskin maupun si kaya memiliki pola nilai, keyakinan, dan norma perilaku yang berbeda dan *ketiga*, struktur ekonomi dan sosial yang lebih besar telah ditemukan sebagai penyebab kemiskinan. Perspektif mengenai faktor struktural berpendapat bahwa kapitalisme menciptakan kondisi yang mendorong kemiskinan. Beeghley (2000) mencatat pengaruh struktur ekonomi yang menyatakan bahwa terlepas dari usaha individu (kerja keras, keterampilan); struktur ekonomi Amerika Serikat memastikan bahwa jutaan orang miskin.

Kemiskinan menjadi perhatian dunia. Meskipun ada perhatian global terhadap pengurangan kemiskinan, ada sedikit kesepakatan tentang definisi tunggal dan pengukuran kemiskinan (Kotler, Roberto, & Leisner, 2006). Menurut Kotler dkk. (2006), masalah mencapai satu definisi tunggal kemiskinan telah

diperparah oleh sejumlah faktor. Kemiskinan mempengaruhi kelompok yang heterogen sehingga konsep kemiskinan bersifat relatif tergantung pada kelompok kepentingan dan individu yang berbeda yang mengalaminya (Rank, 2004). Kesulitan yang melingkupi definisi dan pengukuran kemiskinan seringkali mengarahkan peneliti kemiskinan dan pembuat kebijakan untuk menghubungkan kemiskinan dengan konsep pemiskinan, deprivasi, yang kurang beruntung, ketidaksetaraan, yang kurang mampu dan yang membutuhkan (Kotler, Roberto, & Leisner, 2006) menggarisbawahi empat pendekatan utama untuk definisi dan pengukuran kemiskinan.

*State of the art* diatas merupakan solusi yang dapat digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penegasan dari road map penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti, yang digambarkan secara ringkas sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Road Map Penelitian



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan**

Penyelesaian masalah yang diteliti ini *akan memberikan kontribusi pada ipteks dan ekonomi* dalam jangka panjang ataupun target khusus yang dicapainya:

- a. **Tujuan Jangka Panjangnya adalah** blue print **rencana aksi kegiatan (RAK)** Program Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan untuk 5 tahun kedepan didasarkan pada analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, relevansi dan efektivitas.
- b. **Target Khusus dalam penelitian skema ini adalah (1) pertama**, mengembangkan blue print **rencana aksi kegiatan (RAK)** Program Penanggulangan kemiskinan di Kota Medan untuk 5 tahun kedepan didasarkan pada analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, relevansi dan efektivitas, *kedua*, bertujuan mengembangkan model analisis kemiskinan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan..

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

Terdapat alasan yang melatarbelakangi pentingnya masalah ini diteliti:

- a. Blue Print Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemda Kota Medan dalam perencanaan penanggulangan Kemiskinan Kota Medan selama 5 tahun kedepan
- b. Blue Print ini penting dalam mendukung aktivitas pengambilan kebijakan Pemda Kota Medan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Medan
- c. Melalui Blue Print ini ini dapat memberikan masukan pada *stakeholders* (Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, dan lainnya) dalam penyusunan rencana Progra Penanggulangan Kemiskinan dan dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Medan

Disamping manfaat diatas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk mencapai target luaran penelitian itu sendiri, dimana target yang ingin dicapai adalah :

Luaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Luaran Wajib
  - 1) Publikasi Jurnal Internasional Terindeks Scopus/ Web of Science/opernicus (Submitted/Accepted/Terbit)
  - 2) Hak Cipta (Sertifikat) Laporan Penelitian/Proposal Penelitian

b. Luaran Tambahan

- 1) Buku Monograf yang berjudul “Analisis Kemiskinan Kota Medan ditinjau dari Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Relevansi dan Efektivitas ” yang dapat digunakan untuk dosen atau mahasiswa sebagai rujukan penelitian atau pembelajaran. (ISBN)
- 2) Publikasi Pada Prosiding International terindeks Scopus atau Web of Science (Accepted/Terbit)

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (i) posisi relatif kemiskinan di Kota Medan di bandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara, (ii) perkembangan antar waktu kemiskinan Kota Medan, (iii) relevansi program kemiskinan di Kota Medan dan (iv) efektivitas kemiskinan di Kota Medan.

Data yang akan digunakan dalam proses analisis kemiskinan di Kota Medan berupa data-data sekunder yang akan di ambil dari instansi/lembaga terkait (pemerintah) yang berhubungan dengan kemiskinan maupun upaya-upaya penanggulangannya. Beberapa data sekunder yang digunakan (khususnya untuk kemiskinan makro) adalah data deret waktu (data time series) untuk kurun waktu minimal 5 tahun terakhir.

#### **Metode Analisa dan Penyajian Data.**

Data-data sekunder yang telah diperoleh agar dapat diinterpretasikan maka terlebih dahulu dilakukan analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder. Analisis Datanya sebagai berikut :

1. Posisi Relatif dilakukan dengan cara membandingkan data tahun terakhir lenih tinggi, sama atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi data di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional
2. Perkembangan Antar Waktu dilakukan dengan cara analisis trend untuk 5 tahun terakhir
3. Relevansi dilakukan dengan cara mengukur posisi relatif dan perkembangan antar waktunya dengan cara kesesuaian capaian program antar kota Medan, Provinsi dan Nasional
4. Efektivitas dilakukan dengan cara mengkombinasikan analisis pisisi relatif, perkembangan antar waktu dan relevansi serta dikaitkan dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Medan dan membandingkannya.

Untuk mengukur perkembangan kondisi kemiskinan digunakan empat indikator terkait dengan pengeluaran rumah tangga miskin per kapita antara lain:

##### a) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan

pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

b) Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin adalah proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{Z - y_i}{Z} \right]^0$$

Keterangan:

P0 = Persentase penduduk miskin

Z = Garis Kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1, 2, \dots, q$ ),  $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

c) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{Z - y_i}{Z} \right]^1$$

Keterangan:

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

Z = Garis Kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ( $i = 1, 2, \dots, q$ ),  $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

d) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{Z - y_i}{Z} \right]^2$$

Keterangan:

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Z = Garis Kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (I = 1,2,...,q),  $y_i < z$


q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Semua analisis dilakukan dengan mempergunakan bagan atau grafik sesuai dengan karakteristik analisis berdasarkan empat indikator tersebut selanjutnya dilakukan analisis posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektifitas, relevansi yang disajikan dalam bentuk grafik.

Adapun tahapan analisis penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1: Tahapan Analisis Tahun 1



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DICAPAI**

Untuk mengetahui capaian kinerja penanggulangan kemiskinan konsumsi adalah dengan melihat perkembangan Garis Kemiskinan (GK), Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

#### **1) Garis Kemiskinan (GK).**

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus dari garis kemiskinan secara sederhana adalah :

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana :

GK = Garis Kemiskinan


GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Dengan demikian pada dasarnya garis kemiskinan adalah standar minimum rata-rata pengeluaran (dalam Rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan di Kota Medan adalah sebesar Rp. 577.126,- per kapita per bulan, angka ini meningkat dari Rp. 553.796,- pada tahun 2020.

Apabila dilihat dari posisi relative yang pada dasarnya adalah menunjukkan dimana posisi relatif capaian indikator hasil terhadap capaian (rata-rata) daerah lain dalam suatu wilayah dan atau menunjukkan dimana posisi relatif capaian indikator hasil terhadap target (MDGs/RPJMN/RPJMD) ingin dicapai. Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Medan dengan Kabupaten/Kota di lingkungan Sumatera Utara ditunjukkan dalam gambar 5.1.

Gambar 5.1  
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Medan Tahun 2021




Sumber: Sumut Dalam Angka Diolah

Gambar 5.1 terkait dengan posisi relatif garis kemiskinan Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara dan juga Indonesia. Garis kemiskinan Kota Medan juga lebih tinggi di bandingkan provinsi yang hanya Rp 525.756 perkapita perbulan ataupun Indonesia dengan nilai Rp 486.168 per kapita perbulan. Tingginya garis kemiskinan di Kota Medan bisa dipahami mengingat di provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan ibukota metropolitan yang merupakan konsentrasi pusat bisnis dan pemerintahan di Sumatera Utara.

Apabila dilihat dari aspek analisis perkembangan antar waktu, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis keemiskinan dari sisi perkembangan capaian minimal dalam lima tahun terakhir terakhir dan bagaimana pola perubahan capaian indikator dari tahun ke tahun apakah berfluktuatif atau konsisten. Sementara itu jika dilihat dari aspek efektivitas, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek arah perubahan capaian indikator hasil selama periode kebijakan tertentu (jangka menengah) dan bagaimana arah perubahan itu relatif terhadap arah perubahan dalam periode kebijakan sebelumnya. Berdasarkan perkembangan antar waktu dan efektifitasnya ditunjukkan dalam Gambar 5.2 berikut :

Gambar 5.2

Perkembangan antar waktu dan Efektivitas Garis Kemiskinan Kota Medan




Sumber: Sumut Dalam Angka Diolah

Dalam gambar tersebut, garis kemiskinan Kota Medan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 491.496,00 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 577.126,00 pada tahun 2021 dengan persentase pertumbuhannya sebesar 17,42% selama periode 2017-2021. Artinya selama periode tersebut terjadi peningkatan harga terhadap kebutuhan konsumsi pangan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan non pangan sebesar 17,42% di Kota Medan. Sementara Garis Kemiskinan Sumatera Utara naik dari Rp 411.345 pada tahun 2017 menjadi Rp. 525.756 pada tahun 2021 atau naik sebesar 27,81%. Hal ini mengindikasikan selama periode tersebut terjadi peningkatan harga terhadap kebutuhan konsumsi pangan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari dan non pangan sebesar 27,81% di Indonesia. Dari data Garis Kemiskinan Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara tersebut menunjukkan bahwa persentase laju peningkatan Garis Kemiskinan Kota Medan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi sebesar 9,35% selama periode 2017-2021.

Sementara itu berdasarkan efektivitas, dapat dimaknai bahwa garis kemiskinan kota Medan memiliki trend peningkatan (positif) yang signifikan, dimana dari trend tersebut menunjukkan bahwa setiap ada satu (1) program penanggulangan kemiskinan di kota medan yang dilakukan secara akumulatif dapat meningkatkan garis kemiskinan sekitar Rp 20.664,00 atau setara dengan 4,21 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan selama lima tahun di Kota Medan cukup efektif namun masih perlu ditingkatkan.

Apabila dilihat dari aspek relevansinya, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek pola perubahan capaian indikator hasil di daerah tertentu relatif terhadap pola perubahan di tingkat wilayah yang lebih luas. Berdasarkan relevansinya, garis kemiskinan di Kota Medan ditunjukkan dalam gambar 5.3 berikut:

Gambar 5.3  
Relevansi Garis Kemiskinan 2017-2021



Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 5.3 dapat dijelaskan bahwa hasil perbandingan garis kemiskinan Kota Medan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Nasional. Perkembangan garis kemiskinan selama periode 5 (lima) tahun terakhir di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 5 (lima) tahun sebelumnya yang berfluktuasi, dan jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Propinsi Sumatera Utara maupun nasional. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021, perkembangan garis kemiskinan Kota Medan sejalan dengan garis Kemiskinan Propinsi dan Nasional. Hal ini artinya bahwa Kota Medan dalam penetapan program kebijakannya dalam pencapaian indikator telah sejalan dengan Propinsi dan Nasional bahkan terdapat perbaikan indikator capaian untuk peningkatan garis kemiskinan di tahun 2021.

Kesimpulan :

Indikator	Perspektif			
	Posisi Relatif Tahun Terakhir	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Garis Kemiskinan	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N

Keterangan :

1. M = Medan ; SU = Sumatera Utara ; N = Nasional
2. Perkembangan antar waktu : > lebih baik ; < lebih buruk
3. Posisi Relatif : > lebih baik ; < lebih buruk
4. Efektivitas : > lebih efektif ; < tidak efektif
5. Relevansi : > Sangat Relevan ; < tidak relevan

## 2) Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin (P0)


Berdasarkan besaran nilai garis kemiskinan tahun 2021 di Kota Medan, maka jumlah penduduk miskin yaitu penduduk yang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan per bulan di bawah garis kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2021 adalah berjumlah 193,03 ribu jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 9,49 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020.

Apabila dilihat dari posisi relatifnya yang pada dasarnya adalah menunjukkan dimana posisi relatif capaian indikator hasil jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk Miskin di Kota Medan terhadap capaian (rata-rata) daerah lain dalam hal ini Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam suatu wilayah di tahun 2021 adalah sebagaimana digambarkan pada grafik 5.4 berikut.

**Berdasarkan posisi relatif** pada Gambar 5.4 ditunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada tahun 2021 dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan pada tahun 2021 berada pada urutan ke 1 (satu) dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 193,03 ribu jiwa dengan kontribusinya adalah sebanyak 14,36% diatas Kabupaten langkat yang dengan jumlah penduduk miskinnya adalah 106,59 ribu jiwa dengan kontribusinya 7,93%. Selanjutnya posisi ketiga dengan jumlah penduduk miskin tertinggi adalah kab. Deli Serdang dengan jumlah penduduk miskinnya sebanyak 92,52 ribu jiwa dan memberikan kontribusi kepada provinsi Sumatera Utara sebesar 6,88 persen.

Sementara itu jumlah penduduk miskin terendah adalah kab. Pakpak barat dengan jumlah 4,79 ribu jiwa dengan kontribusinya terhadap Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 0,36 persen.

Gambar 5.4  
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin 2021



Sumber : BPS, Sumut Dalam Angka dan BRS BPS Indonesia


Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskinnya kota Medan tidak berada di peringkat pertama (tidak merupakan tertinggi), karena dari sisi persentasi penduduk miskin yang tiga tertinggi di Sumatera Utara adalah Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan dengan persentase masing masing adalah 26,42%, 25,66 persen dan 16,92% dimana ketiga daerah tersebut persentase kemiskinannya meningkat di bandingkan tahun sebelumnya. Medan berada pada urutan ke 5 (lima) terendah persentase kemiskinannya yaitu sebesar 8,52 persen.

Sedangkan yang terendah persentase kemiskinannya adalah kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 4,01 persen. Persentase kemiskinan Kota Medan berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 9,01 %. Sedangkan posisi relatif dari seluruh kab/kota, Kota Medan berada di bawah rata-ratanya persentase penduduk miskinnya adalah 11,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan mampu menjadi indikator bagi kab/kota lainnya.

Tingginya jumlah penduduk miskin Kota Medan dan merupakan peringkat pertama di Sumatera Utara. Hal ini dapat dipahami karena Medan sebagai Kota metropolitan. Kemiskinan pada daerah perkotaan sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kualitas kesehatan yang disebabkan karena permasalahan infrastruktur dan pelayanan dasar yang menjadi semakin akut pada penduduk miskin perkotaan. Ketika akses terhadap kedua hal tersebut sangat mudah pada daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan, akan tetapi menjadi sangat sulit bagi masyarakat miskin perkotaan. Penyebab kemiskinan perkotaan di Indonesia hampir serupa dengan negara lain, yang disebabkan karena tingkat pendidikan rendah, bekerja di sektor informal dengan upah rendah, hidup di permukiman berkualitas rendah, kurang memiliki jaminan pekerjaan, dan mempunyai akses yang lebih rendah terhadap layanan dasar. Sub kelompok masyarakat miskin perkotaan yang sangat rentan meliputi pendatang baru di perkotaan, tenaga kerja anak, anak jalanan, dan mereka yang hidup di permukiman informal.

Berdasarkan perkembangan antar waktu, pada dasarnya analisis dilakukan atas dasar bagaimana perkembangan capaian dalam lima tahun terakhir serta bagaimana pola perubahan capaian indikator dari tahun ke tahun apakah mengalami fluktuatif atau konsisten. *Berdasarkan perkembangan antar waktu* pada gambar 5.5 ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 5.5  
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasi Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017-2021




Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Tingkat kemiskinan di Kota Medan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan progress yang cukup baik, dimana jumlah penduduk miskin dan presentasi penduduk miskin (%) mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2020, walaupun untuk setiap tahunnya mengalami trend yang berfluktuasi mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun tahun tertentu. Gambar 3.5 tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Medan memiliki kecenderungan penurunan di tahun 2017-2020 namun di tahun 2021 mengalami peningkatan. Dalam lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Medan sebesar 9,11 persen turun menjadi 8,34 persen pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa secara jumlah penduduk miskin ataupun persentase penduduk miskin di Kota Medan dari tahun 2017 sampai 2020 relatif lebih baik, namun di tahun 2021 mengalami penurunan.


Apabila dilihat dari aspek efektivitas, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek arah perubahan capaian indikator hasil Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017-2021 atau selama periode kebijakan tertentu (jangka menengah) dan bagaimana arah perubahan itu relatif terhadap arah perubahan dalam periode kebijakan sebelumnya. *Berdasarkan efektivitasnya* Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan dan persentase penduduk miskin Kota Medan Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada gambar 5.6 dan 5.7

Gambar 5.6  
Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan  
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Gambar 5.7  
Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kota Medan  
Tahun 2017-2021




Sumber : BPS dalam angka (Medan) diolah

Dari gambar 5.6 tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk miskin kota Medan memiliki trend penurunan yang signifikan, dimana dari trend tersebut menunjukkan bahwa setiap ada satu (1) program penanggulangan kemiskinan di kota medan yang dilakukan secara akumulatif dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 2 sampai 3 juta jiwa penduduk miskin atau setara dengan 0,2 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan selama lima tahun di Kota Medan cukup efektif namun masih perlu ditingkatkan.. Hal ini dapat dilihat juga bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebanyak 204,00 ribu jiwa menurun di tahun 2021 menjadi 193,03 ribu jiwa atau menurun dari 9,11 persen menjadi 8,34 persen. Permasalahan efektivitas penurunan tingkat kemiskinan perlu dilihat terutama dari segi kebijakan/program yang dilaksanakan selama ini seperti halnya perlu penajaman.

Apabila dilihat dari aspek relevansinya, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek pola perubahan capaian indikator hasil jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Medan di daerah tertentu relatif terhadap pola perubahan di tingkat wilayah yang lebih luas. **Berdasarkan relevansinya**, jumlah persentase penduduk miskin di Kota Medan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 5.8

Gambar 5.8  
Relevansi Persentase Penduduk Miskin 2017-2021



Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil perbandingan persentase kemiskinan Kota Medan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Nasional. Perkembangan penduduk miskin selama periode 5 (lima) tahun terakhir di Kota Medan mengalami fluktuasi yang menurun dan kondisi tingkat kemiskinan Kota Medan lebih baik dibandingkan tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Utara maupun nasional. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, perkembangan tingkat kemiskinan Kota Medan Kabupaten sejalan dengan tingkat Kemiskinan Propinsi dan Nasional, bahkan untuk tahun 2020 Kota Medan mengalami penurunan sementara Provinsi dan Nasional mengalami Peningkatan. Namun untuk tahun 2021 berbanding terbalik, dimana persentase kemiskinan provinsi dan nasional mengalami penurunan sementara itu kota Medan mengalami peningkatan. Hal ini artinya bahwa Kota medan dalam penetapan program kebijakannya dalam pencapaian indikator telah sejalan dengan Propinsi dan Nasional bahkan terdapat perbaikan indikator capaian untuk penurunan kemiskinan di tahun 2020, namun untuk tahun 2021 perlu ada evaluasi secara tajam atas program program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan

Kesimpulan :

Indikator		Perspektif			
		Posisi Relatif Tahun Terakhir	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Indikator	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N
	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N

Keterangan :

1. M = Medan ; SU = Sumatera Utara ; N = Nasional
2. Perkembangan antar waktu : > lebih baik ; < lebih buruk
3. Posisi Relatif : > lebih baik ; < lebih buruk
4. Efektivitas : > lebih efektif ; < tidak efektif
5. Relevansi : > Sangat Relevan ; < tidak relevan

### 3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Ukuran indeks kedalaman kemiskinan diukur dengan rumus :

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{Z - y_i}{Z} \right]^1$$

Keterangan:

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

Z = Garis Kemiskinan


y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (I = 1,2,...,q), y<sub>i</sub> < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Adapun besar capaian nilai indeks kedalaman kemiskinan (p1) di kota Medan untuk tahun 2021 adalah sebesar 1,1 persen, yang apabila dilihat dari posisi relative yang pada dasarnya adalah menunjukkan dimana posisi relatif capaian indikator hasil indeks kedalaman kemiskinan (p1) di kota Medan terhadap capaian (rata-rata) daerah lain kabupaten kota dalam suatu wilayah di Sumatera Utara ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 5.9  
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Tahun 2021




Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Berdasarkan gambar 5.9 ditunjukkan bahwa data indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 1,1 berada dibawah rata rata dengan daerah lainnya di provinsi Sumut yang mencapai 1,58. Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan berada dibawah Sumut yang mencapai 1,52 dan Nasional mencapai 1,67. Hal ini menunjukkan bahwa dari rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Medan lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin Kota Medan semakin menyempit di bandingkan dengan Provinsi dan nasional.

Apabila dilihat dari aspek analisis perkembangan antar waktu, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis keemiskinan dari sisi perkembangan capaian indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan minimal dalam lima tahun terakhir terakhir dan bagaimana pola perubahan capaian indikator dari tahun ke tahun apakah berfluktuatif atau konsisten ditunjukkan dalam grafik 5.10

Gambar 5.10

Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan 2017-2021




Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Capaian berdasarkan perkembangan antar waktu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) kota Medan 2017-2021 ditunjukkan dalam gambar 5.10. Capaian nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kota Medan untuk tahun 2021 adalah sebesar 1,1 persen. Nilai capaian ini mengalami peningkatan terhadap capaian di tahun 2020 yang sebesar 1,08 persen. Sementara itu untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan pola yang konsisten mengalami penurunan. Dengan naiknya nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Medan cenderung semakin menjauh garis kemiskinan sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya juga semakin melebar.

Apabila dilihat dari aspek efektivitas, yang pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek arah perubahan capaian indikator hasil nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan selama periode kebijakan tertentu (jangka menengah) dan bagaimana arah perubahan itu relatif terhadap arah perubahan dalam periode kebijakan sebelumnya. Berdasarkan efektivitasnya, kedalaman kemiskinan di Kota Medan untuk 5 tahun terakhir ditunjukkan dalam gambar berikut

Gambar 5.11  
Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan 2017-2021




Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Analisis efektifitas kedalaman kemiskinan di Kota Medan selama periode 2017 - 2021 cenderung menurun atau efektif dalam dengan trendline penurunan sebesar 1,34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektifitas intervensi kebijakan telah menghasilkan kemajuan dalam capaian indikator kedalaman kemiskinan di Kota Medan selama periode waktu tersebut.

Apabila dilihat dari aspek relevansinya, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek pola perubahan capaian indikator hasil Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Medan relatif terhadap pola perubahan di tingkat wilayah yang lebih luas yaitu Sumatera Utara dan Nasional. Berdasarkan relevansinya, kedalaman kemiskinan di kota Medan ditunjukkan dalam gambar 5.12 berikut:

Gambar 5.12  
Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan 2017-2021



Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa relevansi penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Medan menunjukkan bahwa terjadi penurunan sudah relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tingkat Provinsi Sumatera Utara ataupun Nasional. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Medan berada lebih rendah dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Sumatera Utara dan Nasional selama periode 2017-2021. Penurunan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Medan lebih cepat jika dibandingkan dengan penurunan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini dapat dibuktikan dari analisis trend dengan analisis linear yang menghasilkan koefisien variabel indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Medan dalam nilai absolut yang lebih besar (0,13) dibandingkan dengan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi (0,043) dan nasional (0,026). Selama periode 2017-2021 terjadinya fluktuasi relevansi kebijakan penurunan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), misalnya pada tahun 2018, relevannya intervensi kebijakan yang dilakukan Kota Medan jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional karena pada tahun tersebut indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Medan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,50% pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 1,16% pada tahun 2019, namun untuk provinsi dan nasional indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan yang moderat tidak jauh dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Medan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi dan

nasional pada tahun tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena adanya peningkatan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Provinsi dan nasional akibat dari beberapa wilayah provinsi yang lain mengalami perlambatan dalam penanganan penyebab peningkatan harga-harga pangan yang menjadi bahan konsumsi atau makanan dan non makanan penduduk.

Kesimpulan :

Indikator	Perspektif			
	Posisi Relatif Tahun Terakhir	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N

Keterangan :

1. M = Medan ; SU = Sumatera Utara ; N = Nasional
2. Perkembangan antar waktu : > lebih baik ; < lebih buruk
3. Posisi Relatif : > lebih baik ; < lebih buruk
4. Efektivitas : > lebih efektif ; < tidak efektif
5. Relevansi : > Sangat Relevan ; < tidak relevan

#### 4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P3)

Indeks keparahan kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indikator untuk mengukur indeks keparahan kemiskinan digunakan rumus :

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{Z - y_i}{Z} \right]^2$$

Keterangan:

P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan

Z = Garis Kemiskinan


y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,...,q), y<sub>i</sub> < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Apabila dilihat dari posisi relative yang pada dasarnya adalah menunjukkan dimana posisi relatif capaian indikator hasil terhadap capaian (rata-rata) daerah lain dalam suatu wilayah dan atau menunjukkan dimana posisi relatif capaian indikator hasil terhadap target (MDGs/RPJMN/RPJMD) yang ingin dicapai, maka berdasarkan *posisi relatif* yang terkait dengan indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan ditunjukkan dalam gambar 5.13 berikut :

Gambar 5.13  
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Rp/kapita/bln) Tahun 2021




Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Berdasarkan gambar 5.13 ditunjukkan bahwa data indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 0,23 berada dibawah rata rata dengan daerah lainnya di provinsi Sumut yang mencapai 0,36. Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan berada dibawah Sumut yang mencapai 0,38 dan Nasional per september 2021 mencapai 0,42. Indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan menempati urutan ke dua belas terendah dibandingkan dengan kab/kota di provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kota Medan memiliki ketimpangan yang lebih sempit daripada Sumatera Utara dan nasional.

Apabila dilihat dari aspek analisis perkembangan antar waktu, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis keemiskinan dari sisi perkembangan capaian, indeks keparahan kemiskinan (P3) kota Medan

minimal dalam lima tahun terakhir terakhir dan bagaimana pola perubahan capaian indikator dari tahun ke tahun apakah berfluktuatif atau konsisten. Berdasarkan perkembangan antar waktu indeks keparahan kemiskinan (P3) kota Medan 2017-2021 ditunjukkan dalam gambar 5.14 berikut :

Gambar 5.14  
Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahhan Kemiskinan 2017-2021




Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Posisi indeks keparahan kemiskinan di Kota Medan, pada tahun 2017 sebesar 0,41 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,56. Untuk tahun 2021 mengalami penurunan hingga mencapai 0,23. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan semakin rendahnya nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin rendah tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Medan sejak tahun 2017-2021.

Apabila dilihat dari aspek efektivitas, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek arah perubahan capaian indikator hasil indeks keparahan kemiskinan selama periode kebijakan tertentu (jangka menengah) dan bagaimana arah perubahan itu relatif terhadap arah perubahan dalam periode kebijakan sebelumnya. Berdasarkan efektifitasnya, kedalaman kemiskinan di Kota Medan untuk 5 tahun terakhir ditunjukkan dalam gambar 5.15 berikut

Gambar 5.15  
Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan 2017-2021




Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Analisis efektifitas keparahan kemiskinan di Kota Medan selama periode 2017 - 2021 cenderung berfluktuasi, dimana dari tahun 2020 mengalami peningkatan dengan trendline peningkatan sebesar 16,0%, namun turun kembali di tahun 2021 sehingga trendlinenya menurun menjadi 0,02persen. Nilai indeks keparahan kemiskinannya berada dibawah nilai 1, dan hal ini bermakna penduduk miskin di Kota Medan telah mampu memperbaiki kondisi perekonomiannya serta ketimpangannya tidak terlalu melebar, artinya kesenjangan ekonomi penduduk miskin di Kota Medan semakin mengecil. Untuk tahun 2017-2021 indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa semakin rendah atau menurun nilai indek, maka semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Dengan demikian kondisi perekonomian penduduk miskin di Kota Medan tahun 2019 ke 2020 dapat dikatakan masih belum stabil atau relatif belum menunjukkan pada arah yang lebih baik, namun dari tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi lebih baik lagi.

Apabila dilihat dari aspek relevansinya, pada dasarnya adalah bagaimana menganalisis kemiskinan dari aspek pola perubahan capaian indikator hasil di daerah tertentu relatif terhadap pola perubahan di tingkat wilayah yang lebih luas. Berdasarkan relevansinya, keparahan kemiskinan di kota Medan ditunjukkan dalam gambar 5.16 berikut

Gambar 5.16  
Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan 2017-2021



Sumber : BPS, Medan Dalam Angka diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa relevansi penurunan indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan hanya terjadi ditahun 2017-2019 menunjukkan bahwa terjadi penurunan sudah relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tingkat Provinsi Sumatera Utara ataupun Nasional bahkan lebih baik untuk tahun 2019 di bandingkan Sumut. Namun Indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan tahun 2020 mengalami kondisi peningkatan yang sangat signifikan terlalu tinggi walaupun untuk provinsi dan nasional juga mengalami peningkatan juga. Untuk tahun 2017-2019 relevansi Indeks keparahan kemiskinan kota medan lebih relevan dibandingkan dengan provinsi dan nasional namun untuk tahun 2020 Kota medan sangat tidak relevan dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Namun kembali relevan di tahun 2021. Faktor penyebab terjadinya peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin ini adalah karena dampak dari terjadinya pandemi covid 19.

Kesimpulan :

Indikator	Perspektif			
	Posisi Relatif Tahun Terakhir	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	M>SU>N	M>SU>N	M>SU>N tahun 2017-2020 M<SU<N tahun 2021	M>SU>N tahun 2017-2020 M<SU<N tahun 2021

Keterangan :

1. M = Medan ; SU = Sumatera Utara ; N = Nasional
2. Perkembangan antar waktu : > lebih baik ; < lebih buruk
3. Posisi Relatif : > lebih baik ; < lebih buruk
4. Efektivitas : > lebih efektif ; < tidak efektif
5. Relevansi : > Sangat Relevan ; < tidak relevan

### Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang didasarkan pada data Susenas yang dirilis secara berkala oleh BPS, yang pada Maret 2021 adalah 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 4%.

Berdasarkan data kemiskinan yang bersumber dari <https://p3ke.kemenkopmk.go.id> yang menyediakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi

(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil), ditunjukkan bahwa data kemiskinan kota Medan sebagai mana dalam tabel berikut :

Tabel 5.1  
Data Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Keluarga					Individu				
		Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
	Total (21)	175.728	40.654	47.802	43.809	43.463	781.851	212.034	216.656	183.003	170.158
1.	MEDAN KOTA	4.154	934	1.075	1.045	1.100	18.581	4.960	4.975	4.312	4.334
2.	MEDAN SUNGGAL	8.281	1.340	2.218	2.265	2.458	36.788	7.012	10.309	9.695	9.772
3.	MEDAN HELVETIA	10.290	2.042	2.799	2.658	2.791	45.225	10.680	12.603	11.101	10.841
4.	MEDAN DENAI	11.126	2.176	3.101	3.025	2.824	51.013	11.854	14.734	13.114	11.311
5.	MEDAN BARAT	5.436	1.281	1.442	1.393	1.320	23.804	6.592	6.351	5.754	5.107
6.	MEDAN DELI	15.372	3.460	4.246	3.724	3.942	68.892	18.020	19.438	15.809	15.625
7.	MEDAN TUNTUNGAN	4.775	839	1.294	1.292	1.350	21.245	4.248	5.930	5.539	5.528
8.	MEDAN BELAWAN	14.652	5.867	3.945	2.704	2.136	64.839	30.308	16.850	10.319	7.362
9.	MEDAN AMPLAS	9.953	2.272	2.873	2.471	2.337	44.279	11.852	13.039	10.282	9.106
10.	MEDAN AREA	7.015	1.517	1.955	1.785	1.758	31.624	8.232	9.034	7.466	6.892
11.	MEDAN JOHOR	10.575	2.420	2.880	2.676	2.599	46.128	12.376	12.753	10.940	10.059
12.	MEDAN MARELAN	16.501	3.948	4.404	4.011	4.138	74.334	20.600	19.994	17.106	16.634
13.	MEDAN LABUHAN	14.909	4.258	4.102	3.396	3.153	66.538	22.250	18.452	13.782	12.054
14.	MEDAN TEMBUNG	9.481	1.732	2.564	2.558	2.627	42.621	9.131	11.887	10.963	10.640
15.	MEDAN MAIMUN	4.037	817	1.184	1.065	971	18.115	4.389	5.530	4.476	3.720
16.	MEDAN POLONIA	4.885	1.299	1.324	1.191	1.071	20.896	6.446	5.693	4.745	4.012
17.	MEDAN BARU	1.320	213	316	399	392	5.877	1.115	1.453	1.696	1.613
18.	MEDAN PERJUANGAN	6.627	1.412	1.769	1.765	1.681	29.180	7.307	7.976	7.330	6.567
19.	MEDAN PETISAH	3.772	642	951	1.013	1.166	16.803	3.421	4.401	4.306	4.675
20.	MEDAN TIMUR	6.221	1.066	1.657	1.675	1.823	27.791	5.551	7.686	7.277	7.277
21.	MEDAN SELAYANG	6.346	1.119	1.703	1.698	1.826	27.278	5.690	7.568	6.991	7.029

Sumber : <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>

Secara rinci dalam rangka penetapan program penanggulangan kemiskinan Kota Medan di tahun tahun berikutnya hingga ditahun 2024 tingkat kemiskinan di Kota Medan menjadi 0 persen, maka data yang selayaknya digunakan adalah data diatas dengan mempriorotaskan data yang berada di wilayah desil 1 dan desil 2 sebagaimana ditunjukkan dalam table 5.2 berikut :

Tabel 5.2  
Sasaran Penerima Program Kemiskinan di Kota Medan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	KELUARAHAAN	JUMLAH (KELUARGA)					
			DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3	
			KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA
<b>1.</b>	<b>MEDAN BELAWAN</b>		<b>5.867</b>	<b>30.308</b>	<b>3.945</b>	<b>16.850</b>	<b>2.704</b>	<b>10.319</b>
1.1		BELAWAN I	1.189	6.097	812	3.378	509	1.842
1.2		BAGAN DELI	1.106	5.930	749	3.282	464	1.798
1.3		BELAWAN SIKANANG	1.067	5.405	708	3.043	513	1.974
1.4		BELAWAN BAHARI	940	4.868	504	2.067	319	1.220
1.5		BELAWAN II	801	4.229	714	3.148	543	2.146
1.6		BELAWAN BAHAGIA	764	3.779	458	1.932	356	1.339
<b>2.</b>	<b>MEDAN LABUHAN</b>		<b>4.258</b>	<b>22.250</b>	<b>4.102</b>	<b>18.452</b>	<b>3.396</b>	<b>13.782</b>
2.1		BESAR	848	4.424	975	4.483	843	3.498
2.2		PEKAN LABUHAN	1.065	5.612	697	3.027	515	1.953
2.3		SEI MATI	695	3.672	736	3.343	489	1.945
2.4		NELAYAN INDAH	663	3.434	459	1.939	307	1.124
2.5		TANGKAHAN	597	3.050	806	3.802	794	3.484
2.6		MARTUBUNG	390	2.058	429	1.858	448	1.778
<b>3.</b>	<b>MEDAN MARELAN</b>		<b>3.948</b>	<b>20.600</b>	<b>4.404</b>	<b>19.994</b>	<b>4.011</b>	<b>17.106</b>
3.1		LABUHAN DELI	1.459	7.688	824	3.329	525	1.887
3.2		RENGAS PULAU	939	4.882	1.235	5.734	1.263	5.573
3.3		TERJUN	667	3.420	1.002	4.734	1.010	4.453
3.4		TANAH ENAM RATUS	533	2.731	863	3.944	820	3.478
3.5		PAYA PASIR	350	1.879	480	2.253	393	1.715
<b>4.</b>	<b>MEDAN DELI</b>		<b>3.460</b>	<b>18.020</b>	<b>4.246</b>	<b>19.438</b>	<b>3.724</b>	<b>15.809</b>
4.1		MABAR	651	3.322	805	3.658	752	3.182
4.2		KOTA BANGUN	648	3.298	487	2.106	308	1.128
4.3		TANJUNG MULIA HILIR	570	3.064	868	4.090	762	3.311
4.4		TANJUNG MULYA	536	2.800	629	2.905	608	2.629
4.5		MABAR HILIR	535	2.769	866	3.896	782	3.308
4.6		TITIPAPAN	520	2.767	591	2.783	512	2.251
<b>5.</b>	<b>MEDAN JOHOR</b>		<b>2.420</b>	<b>12.376</b>	<b>2.880</b>	<b>12.753</b>	<b>2.676</b>	<b>10.940</b>
5.1		KWALA BEKALA	931	4.767	878	3.869	698	2.833
5.2		PANGKALAN MANSUR	469	2.417	633	2.847	632	2.566
5.3		TITI KUNING	324	1.695	450	2.000	469	2.012

NO	KECAMATAN	KELUARAHAAN	JUMLAH (KELUARGA)					
			DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3	
			KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA
5.4		GEDUNG JOHOR	290	1.468	431	1.925	419	1.747
5.5		SUKA MAJU	218	1.096	253	1.117	256	1.011
5.6		KEDAI DURIAN	188	933	235	995	202	771
<b>6.</b>	<b>MEDAN DENAI</b>		<b>2.176</b>	<b>11.854</b>	<b>3.101</b>	<b>14.734</b>	<b>3.025</b>	<b>13.114</b>
6.1		TEGAL S MANDALA III	649	3.651	739	3.548	655	2.853
6.2		BINJAI	540	2.822	808	3.774	905	3.926
6.3		TEGAL S MANDALA II	366	2.056	599	2.908	479	2.099
6.4		DENAI	301	1.613	422	1.967	429	1.838
6.5		MEDAN TENGGARA	209	1.086	345	1.616	322	1.367
6.6		TEGAL S MANDALA I	111	626	188	921	235	1.031
<b>7.</b>	<b>MEDAN AMPLAS</b>		<b>2.272</b>	<b>11.852</b>	<b>2.873</b>	<b>13.039</b>	<b>2.471</b>	<b>10.282</b>
7.1		HARJOSARI I	740	3.839	875	3.826	682	2.758
7.2		HARJOSARI II	494	2.515	712	3.263	592	2.474
7.3		AMPLAS	372	1.956	413	1.857	348	1.448
7.4		TIMBANG DELI	329	1.735	394	1.818	356	1.530
7.5		SITIREJO III	187	1.061	271	1.328	284	1.221
7.6		SITIREJO II	87	452	160	743	160	669
7.7		BANGUN MULIA	63	294	48	204	49	182
<b>8.</b>	<b>MEDAN HELVETIA</b>		<b>2.042</b>	<b>10.680</b>	<b>2.799</b>	<b>12.603</b>	<b>2.658</b>	<b>11.101</b>
8.1		HELVETIA TIMUR	521	2.719	629	2.748	540	2.234
8.2		TANJUNG GUSTA	428	2.142	530	2.296	422	1.668
8.3		HELVETIA TENGAH	335	1.793	509	2.320	494	2.072
8.4		CINTA DAMAI	337	1.767	415	1.867	349	1.489
8.5		DWI KORA	170	898	324	1.540	385	1.657
8.6		HELVETIA	147	795	209	977	243	1.029
8.7		SEI SIKAMBING C II	104	566	183	855	225	952
<b>9.</b>	<b>MEDAN TEMBUNG</b>		<b>1.732</b>	<b>9.131</b>	<b>2.564</b>	<b>11.887</b>	<b>2.558</b>	<b>10.963</b>
9.1		INDRA KASIH	362	1.837	467	2.052	480	1.954
9.2		SIDOREJO HILIR	335	1.753	498	2.194	438	1.797
9.3		BANDAR SELAMAT	241	1.323	403	1.924	402	1.695
9.4		SIDOREJO	216	1.102	282	1.271	283	1.235
9.5		TEMBUNG	210	1.085	257	1.165	188	780
9.6		BANTAN	189	1.039	387	1.976	488	2.307
9.7		BANTAN TIMUR	179	992	270	1.305	279	1.195

NO	KECAMATAN	KELUARAHAAN	JUMLAH (KELUARGA)					
			DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3	
			KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA
<b>10.</b>	<b>MEDAN AREA</b>		<b>1.517</b>	<b>8.232</b>	<b>1.955</b>	<b>9.034</b>	<b>1.785</b>	<b>7.466</b>
10.1		TEGAL SARI III	273	1.497	332	1.535	278	1.174
10.2		TEGAL SARI I	208	1.154	269	1.270	247	1.022
10.3		SUKARAMAI I	216	1.123	251	1.091	191	759
10.4		KOTA MATSUM IV	207	1.085	218	990	193	780
10.5		KOTA MATSUM II	187	1.023	195	896	182	754
10.6		KOTA MATSUM I	164	884	247	1.112	220	912
10.7		TEGAL SARI II	119	689	179	859	163	695
10.8		PASAR MERAH TIMUR	108	593	164	801	188	816
10.9		PANDAU HULU II	22	118	41	189	32	136
10.10		SUKARAMAI II	7	36	35	166	51	234
10.11		S. RENGAS PERMATA	5	21	24	125	38	176
10.12		SEI RENGAS II	1	9	-	-	2	8
<b>11.</b>	<b>MEDAN PERJUANGAN</b>		<b>1.412</b>	<b>7.307</b>	<b>1.769</b>	<b>7.976</b>	<b>1.765</b>	<b>7.330</b>
11.1		TEGALREJO	550	2.790	670	2.933	646	2.606
11.2		SIDORAME BARAT II	208	1.073	195	855	174	703
11.3		SIDORAME TIMUR	195	1.028	238	1.079	210	865
11.4		SEI KERA HULU	113	605	167	775	147	639
11.5		SIDORAME BARAT I	97	501	112	533	146	627
11.6		PAHLAWAN	94	492	140	631	121	483
11.7		SEI KERA HILIR II	72	393	109	501	129	537
11.8		SEI KERA HILIR I	77	386	123	582	151	661
11.9		PANDAU HILIR	6	39	15	87	41	209
<b>12.</b>	<b>MEDAN SUNGGAL</b>		<b>1.340</b>	<b>7.012</b>	<b>2.218</b>	<b>10.309</b>	<b>2.265</b>	<b>9.695</b>
12.1		SEI SIKAMBING B	365	1.833	567	2.518	558	2.282
12.2		TANJUNG REJO	291	1.522	514	2.415	518	2.274
12.3		SUNGGAL	269	1.464	539	2.611	571	2.512
12.4		LALANG	261	1.404	397	1.881	421	1.815
12.5		BABURA SUNGGAL	154	789	201	884	197	812
12.6		SIMPANG TANJUNG	-	-	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>MEDAN BARAT</b>		<b>1.281</b>	<b>6.592</b>	<b>1.442</b>	<b>6.351</b>	<b>1.393</b>	<b>5.754</b>
13.1		KARANG BEROMBAK	526	2.669	534	2.331	512	1.995
13.2		SEI AGUL	418	2.160	503	2.129	390	1.571
13.3		GLUGUR KOTA	132	669	116	503	143	597
13.4		PULO BERAYAN KOTA	113	599	175	848	220	1.043

NO	KECAMATAN	KELUARAHAAN	JUMLAH (KELUARGA)					
			DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3	
			KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA
13.5		SILALAS	88	470	104	490	110	458
13.6		KESAWAN	4	25	10	50	18	90
<b>14.</b>	<b>MEDAN POLONIA</b>		<b>1.299</b>	<b>6.446</b>	<b>1.324</b>	<b>5.693</b>	<b>1.191</b>	<b>4.745</b>
14.1		POLONIA	794	3.896	648	2.639	492	1.814
14.2		SARI REJO	464	2.339	594	2.641	599	2.466
14.3		ANGGRUNG	28	144	52	247	52	211
14.4		SUKA DAMAI	12	60	22	119	27	143
14.5		MADRAS HULU	1	7	8	47	21	111
<b>15.</b>	<b>MEDAN SELAYANG</b>		<b>1.119</b>	<b>5.690</b>	<b>1.703</b>	<b>7.568</b>	<b>1.698</b>	<b>6.991</b>
15.1		TANJUNGSARI	310	1.594	535	2.367	550	2.179
15.2		P BULAN SELAYANG II	292	1.453	379	1.662	381	1.558
15.3		ASAM KUMBANG	214	1.087	367	1.664	366	1.544
15.4		P BULAN SELAYANG I	209	1.067	231	1.041	200	838
15.5		BERINGIN	75	397	140	613	153	686
15.6		SEMPAKATA	19	92	51	221	48	186
<b>16.</b>	<b>MEDAN TIMUR</b>		<b>1.066</b>	<b>5.551</b>	<b>1.657</b>	<b>7.686</b>	<b>1.675</b>	<b>7.277</b>
16.1		P BERAYAN BENGKEL	195	968	226	1.035	210	920
16.2		P BERAYAN DARAT I	150	796	325	1.556	324	1.464
16.3		PB BENGKEL BARU	149	796	196	937	184	833
16.4		P BERAYAN DARAT II	134	715	222	1.017	232	1.011
16.5		GLUGUR DARAT II	104	538	166	762	164	686
16.6		DURIAN	98	501	133	608	137	578
16.7		GAHARU	87	474	162	728	164	652
16.8		GLUGUR DARAT I	77	408	115	554	154	671
16.9		PERINTIS	28	146	59	263	41	173
16.10		SIDODADI	24	120	40	184	56	245
16.11		GANG BUNTU	20	89	13	42	9	44
<b>17.</b>	<b>MEDAN KOTA</b>		<b>934</b>	<b>4.960</b>	<b>1.075</b>	<b>4.975</b>	<b>1.045</b>	<b>4.312</b>
17.1		TELADAN BARAT	186	989	139	611	141	562
17.2		SUDIREJO 1	195	984	217	990	223	933
17.3		TELADAN TIMUR	174	930	223	1.041	179	706
17.4		SITIREJO I	137	713	185	843	161	640
17.5		SUDIREJO II	119	666	124	594	128	536
17.6		MESJID	53	283	61	250	49	200

NO	KECAMATAN	KELUARAHAAN	JUMLAH (KELUARGA)					
			DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3	
			KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA
17.7		PASAR MERAH BARAT	37	208	57	275	56	239
17.8		KOTAMATSUM III	27	155	49	240	61	237
17.9		SEI RENGAS I	4	23	4	24	16	90
17.10		PASAR BARU	1	5	7	47	11	65
17.11		PANDAU HULU I	1	4	1	5	10	48
17.12		PUSAT PASAR	-	-	8	55	10	56
<b>18.</b>	<b>MEDAN MAIMUN</b>		<b>817</b>	<b>4.389</b>	<b>1.184</b>	<b>5.530</b>	<b>1.065</b>	<b>4.476</b>
18.1		KAMPUNG BARU	245	1.314	427	1.989	472	1.985
18.2		SEI MATI	234	1.266	350	1.671	278	1.175
18.3		HAMDAN	167	853	134	567	95	348
18.4		A U R	96	550	178	864	159	690
18.5		SUKARAJA	68	367	86	394	51	225
18.6		J A T I	7	39	9	45	10	53
<b>19.</b>	<b>MEDAN TUNTUNGAN</b>		<b>839</b>	<b>4.248</b>	<b>1.294</b>	<b>5.930</b>	<b>1.292</b>	<b>5.539</b>
19.1		MANGGA	181	970	398	1.868	443	1.959
19.2		SIMPANG SELAYANG	139	708	228	1.006	190	769
19.3		LADANG BAMBU	100	469	124	547	115	505
19.4		SIDOMULYO	100	464	68	270	50	187
19.5		KEMENANGAN TANI	92	440	105	470	106	433
19.6		SIMALINGKAR B	79	411	128	637	139	617
19.7		TANJUNG SELAMAT	71	390	147	713	137	631
19.8		NAMO GAJAH	64	324	72	301	92	347
19.9		LAUCHIH	13	72	24	118	20	91
<b>20.</b>	<b>MEDAN PETISAH</b>		<b>642</b>	<b>3.421</b>	<b>951</b>	<b>4.401</b>	<b>1.013</b>	<b>4.306</b>
20.1		SEI PUTIH TENGAH	172	877	172	764	161	666
20.2		SEI SIKAMBING D	142	712	181	746	146	564
20.3		SEI PUTIH BARAT	120	648	228	1.089	266	1.111
20.4		SEI PUTIH TIMUR II	94	547	185	934	251	1.122
20.5		SEI PUTIH TIMUR I	56	312	65	290	80	335
20.6		SEKIP	34	181	67	300	52	226
20.7		PETISAH TENGAH	24	144	53	278	57	282
<b>21.</b>	<b>MEDAN BARU</b>		<b>213</b>	<b>1.115</b>	<b>316</b>	<b>1.453</b>	<b>399</b>	<b>1.696</b>
21.1		PADANG BULAN	93	488	105	470	126	508
21.2		TITI RANTE	83	417	123	524	141	575
21.3		MERDEKA	25	140	26	133	36	165

NO	KECAMATAN	KELUARAHAN	JUMLAH (KELUARGA)					
			DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3	
			KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA	KELUARGA	JIWA
21.4		BABURA	7	39	32	159	59	262
21.5		PETISAH HULU	5	31	24	137	33	161
21.6		DARAT	-	-	6	30	4	25
<b>TOTAL</b>			<b>40.654</b>	<b>212.034</b>	<b>47.802</b>	<b>216.656</b>	<b>43.809</b>	<b>183.003</b>

Sumber : <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>

Berdasarkan data tersebut di atas, Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian / lembaga maupun pemerintah daerah, dimana Kota Medan berdasarkan:

1. Nilai Indeks Dimensi aksesibilitas yaitu nilai yang menyatakan kemudahan untuk melakukan perjalanan dari suatu daerah menuju daerah-daerah (pelayanan dasar), ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota. ditunjukkan dalam gambar 5.17

Gambar 5.17

Nilai Indeks Dimensi Aksesibilitas




Sumber : <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>

2. Nilai Indeks Dimensi Infrastruktur yaitu indeks yang mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

Gambar 5.18


Nilai Indeks Dimensi Infrastruktur



Sumber : <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>

3. Nilai Indeks Dimensi Pelayanan Dasar yaitu indeks yang mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.


Gambar 5.19  
 Nilai Indeks Dimensi Pelayanan Dasar



Sumber : <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>

- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yaitu yang merupakan indeks komposit yang disusun menggunakan beberapa dimensi dan indikator kuantitatif untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar.

Gambar 5.20  
 Indeks Kesulitan Geografis (IKG)



Sumber : <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pemerintah Kota Medan terus berusaha menekan persentase angka kemiskinan yang ada di setiap kantung-kantung kemiskinan diwilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Medan.

- a. Posisi relative angka kemiskinan Kota Medan adalah sebesar Rp. 577.126,- per kapita per bulan, angka ini meningkat dari Rp. 553.796.- pada tahun 2020 lebih tinggi di bandingkan provinsi yang hanya Rp 525.756 perkapita perbulan ataupun Indonesia dengan nilai Rp 486.168 per kapita perbulan. Sementara itu untuk jumlah penduduk dan persentase kemiskinan Kota Medan berada pada urutan ke 1 (satu) dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 193,03 ribu jiwa dengan kontribusinya adalah sebanyak 14,36% sedangkan dari persentase penduduk miskinnya Kota Medan berada pada urutan ke 5 (lima) terendah persentase kemiskinannya yaitu sebesar 8,52 persen. Untuk indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 1,1 berada dibawah rata rata dengan daerah lainnya di provinsi Sumut yang mencapai 1,58. Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, indeks kedalaman kemiskinan Kota Medan berada dibawah Sumut yang mencapai 1,52 dan Nasional mencapai 1,67 dan indeks keparahan kemiskinan Posisi relatifnya lebih baik dibandingkan dengan provinsi ataupun nasional. Indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan pada tahun 2021 sebesar 0,23 berada dibawah rata rata dengan daerah lainnya di provinsi Sumut yang mencapai 0,36. Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan berada dibawah Sumut yang mencapai 0,38 dan Nasional per september 2021 mencapai 0,42. Indeks keparahan kemiskinan (P3) Kota Medan menempati urutan ke dua belas terendah dibandingkan dengan kab/kota di provinsi Sumatera Utara.
- b. Perkembangan dantar waktu dan efektivitas dari garis kemiskinan, jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kota Medan relative untuk tahun 2017-2020 memiliki trend yang menurun dan efektif sedangkan di tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan akibat adanya pandemic covid 19.
- c. Aspek relevansi yang pada dasarnya adalah menganalisis kemiskinan dari aspek pola perubahan capaian indikator hasil di daerah kota Medan relatif terhadap pola perubahan di tingkat wilayah yang lebih luas yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Nasional menunjukkan hasil yang relevan.

## 6.2 Saran

Mencermati hasil analisis dari aspek posisi relative, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi dari garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan disarankan untuk Kota Medan dalam r angka lebih optimal menurunkan kemiskinannya, maka sasaran program harus tetap dan untuk itu maka diperlukan tindakan diantaranya yaitu :

- a. Pemerintah Kota Medan perlu memiliki database kemiskinan (single data) yang dijadikan sebagai acuan data kemiskinan agar Perangkat Daerah dalam memberikan bantuan menggunakan data kemiskinan (single data) agar bantuan yang diberikan kepada warga miskin tidak double.
- b. Database kemiskinan (single data) merupakan *data set by name-by address* yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem.
- c. Pemerintah Kota Medan perlu membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai posko pelayanan rujukan bagi warga miskin yang membutuhkan pelayanan seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dll serta perlu membuat aplikasi yang terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan
- d. TKPKD bersama perangkat instansi terkait perlu duduk bersama membuat kriteria kemiskinan sesuai dengan kondisi di Kota Medan agar memudahkan menentukan kriteria orang miskin.
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu memverifikasi ulang data warga miskin yang invalid seperti NIK kosong, NIK double
- f. Melakukan pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan, pelaksanaan program, penetapan sasaran dan target, monitoring dan evaluasi.
- g. Melakukan survey pencocokan dan penelitian (coklit) KK miskin setiap awal tahun untuk memperoleh data perkembangan jumlah riil di lapangan.
- h. Melakukan perencanaan partisipatif dan *pro poor* serta pengintegrasian perencanaan setiap wilayah kantong kemiskinan kedalam perencanaan pembangunan daerah.
- i. Melanjutkan program pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan bersubsidi, pemberian beasiswa dan rehab rumah untuk keluarga miskin.
- j. Meningkatkan kelestarian lingkungan serta membatasi alih fungsi lahan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beeghley, L. (2000). *The Structure of social stratification in the United States*. New York, NY: Pearson.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2022 Medan dalam Angka Tahun 2022 : <https://medankota.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2021 Medan dalam Angka Tahun 2021 : <https://medankota.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2020 Medan dalam Angka Tahun 2020 : <https://medankota.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2019 Medan dalam Angka Tahun 2019 : <https://medankota.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2018 Medan dalam Angka Tahun 2018 : <https://medankota.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022 Sumut dalam Angka Tahun 2022 : <https://sumut.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2021 Sumut dalam Angka Tahun 2021 : <https://sumut.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2020 Sumut dalam Angka Tahun 2020 : <https://sumut.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019 Sumut dalam Angka Tahun 2019 : <https://sumut.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2018 Sumut dalam Angka Tahun 2018 : <https://sumut.bps.go.id/>  
Badan Pusat Statistik
- Blank, R. (2007). What we know, what we don't know, and what we need to know about welfare reform. *National Poverty Center Working Paper Series*, 07 (19), 1-8.
- Gans, H. (1995). *The war against the poor*. New York, NY: Basic Book. Gans, R. (1971). *The uses of poverty: The poor pay all*. Retrieved from <http://www.sociology.org.uk/as4p3.pdf>.
- <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/> : Layanan Data P3KE
- Kotler, P., Roberto, N., & Leisner, T. (2006). Alleviating poverty: A macro/micro marketing perspective, *Journal of Macromarketing*, 26 (3), 233-238.
- Laderchi, C., Saith, R. & Stewart, F. (2003). Does it matter that we do not agree on the definition of poverty: A comparison of four approaches. *Oxford Development Studies*, 31 (3), 233-274.
- Mandell, B. & Schram, B. (2003). *An Introduction to human services: Politic and practice*. New York, NY: Pearson Education Inc.
- Marx, K. (1932) *The Economic and philosophical of manuscripts*. Retrieved from <http://www.wehavephotoshop.com/PHILOSOPHY%20NOW/PHILOSOPHY/Marx/Marx,.Karl.-.Economical.And.Philosophical.Manuscripts.pdf>.
- Rank, M. (2001). The effect of poverty on America's families: Assessing our research knowledge. *Journal of Family Issues*, 22 (7), 882-903.
- Rank, M. (2004). *One nation underprivileged: Why American poverty affects us all*. New York, NY: Oxford Press.
- Schiller, R. B. (2008). *The Economics of poverty and discrimination*. Upper Saddle River, NJ: Peason Prentice Hall.
- World Bank (2002). *Measuring poverty*. Retrieved from <http://web.worldbank.org/>. York, NY: W.W. Norton and Company Inc.

LAMPIRAN :

12/08/22 10:20

ICIESC 2022 - Letter of Acceptance

[Print this page](#)



## ICIESC 2022

The 4th International Conference on Innovation in Education, Science and Culture

Universitas Negeri Medan (Online), 11 October 2022

Website: <https://iciesc.unimed.ac.id/2022>

Email: [iciesc@unimed.ac.id](mailto:iciesc@unimed.ac.id)

Date: 12 August 2022

### Letter of Acceptance for Abstract

Dear Authors: Dede Ruslan<sup>1</sup>, Khairuddin E Tambunan<sup>2</sup>, T.Teviana<sup>3</sup>

We are pleased to inform you that your abstract (ABS-175, Oral Presentation), entitled:

**"Poverty Analysis of Medan City"**

has been reviewed and accepted to be presented at ICIESC 2022 conference to be held on 11 October 2022 in Medan, Indonesia.

Please submit your full paper and make the payment for registration fee before the deadlines, visit our website for more information.

Thank You.

Best regards,

Dr. Hesti Fibriasari, M.hum  
ICIESC 2022 Chairperson



Konfrenzl.com - Conference Management System

[Print this page](#)

## ICIESC 2022

The 4th International Conference on Innovation in Education, Science and Culture

Universitas Negeri Medan (Online), 11 October 2022

Website: <https://iciesc.unimed.ac.id/2022>

Email: [iciesc@unimed.ac.id](mailto:iciesc@unimed.ac.id)

Date: 13 August 2022

### Letter of Invitation

Dear Authors: Dede Ruslan<sup>1</sup>, Khairuddin E Tambunan<sup>2</sup>, T.Teviana<sup>3</sup>

We are pleased to inform you that your abstract (ABS-175, Oral Presentation), entitled:

#### **"Poverty Analysis of Medan City"**

has been reviewed and accepted to be presented at ICIESC 2022 conference to be held on 11 October 2022 in Medan, Indonesia.

We cordially invite you to attend our conference and present your research described in the abstract.

Please submit your full paper and make the payment for registration fee before the deadlines, visit our website for more information.

Thank You.

Best regards,

Dr. Hesti Fibriasari, M.hum  
ICIESC 2022 Chairperson



Sertifikat pemakalah



## Haki Penelitian

  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202255484, 20 Agustus 2022

**Pencipta**

Nama : **Dede Ruslan, Khairuddin Ependi Tambunan dkk**

Alamat : **Jl. Saser Komplek Vila Mulia Sejahtera No 29-30, Kel. Amplas, Kec. Medan Amplas, Medan, SUMATERA UTARA, 20229**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **LPPM Universitas Negeri Medan**

Alamat : **Jl. Willem Iskandar / Pasar V, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, Kotak Pos 1589, Kode Pos 20221, Telp. (061) 6613365, Fax. (061) 6614002 / 6613319, Medan, SUMATERA UTARA, 20221**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **ANALISIS KEMISKINAN KOTA MEDAN DITINJAU DARI POSISI RELATIF, PERKEMBANGAN ANTAR WAKTU, RELEVANSI DAN EFEKTIVITAS**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **20 Agustus 2022, di Medan**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000371217**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon, Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

  
Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002



**Disclaimer:**  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6632195, 6613356, Fax. (061) 6614002  
Laman: [lppm.unimed.ac.id](http://lppm.unimed.ac.id)

**KONTRAK PENELITIAN PRODUK TERAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR: 0005/UN33.8/PPKM/PT/2021**

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate, berdasarkan SK Ketua LPPM Universitas Negeri Medan Nomor: 104/UN33.8/KEP/PPKM/PT/2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Dr. Dede Ruslan, M.Si** : Dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**Pihak Pertama** memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan pekerjaan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2022 dengan judul "Analisis Kemiskinan Kota Medan Ditinjau Dari Posisi Relatif, Perkembangan Antar Waktu, Relevansi Dan Efektivitas".

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal (Badan Layanan Umum) Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

**Pasal 3**  
**Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap I (70%) sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
  - b. Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);
  - c. Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Laporan Kemajuan dan progress luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan selambat-lambatnya tanggal 12 Agustus 2022
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Dede Ruslan, M.Si  
Nomor Rekening : 346064381  
Nama Bank : PT BNI (Persero) Tbk

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022.

**Pasal 5**  
**Luaran**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** penelitian yaitu:
- a. Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi Scopus/WoS/Copernicus (Accepted/Terbit);
  - b. Laporan Akhir/Proposal Penelitian didaftarkan Hak Cipta;
  - c. Satu produk Ipteks-Sosbud berupa KI (paten atau paten sederhana atau hak cipta, atau desain produk industri).
- (2) **Pihak Kedua** diharapkan dapat mencapai target **luaran tambahan** penelitian berupa:
- a. Buku ber ISBN;
  - b. Publikasi pada prosiding Internasional terindeks scopus atau Web of Science (Accepted/Terbit);
  - c. Pemakalah dalam pertemuan ilmiah Internasional;
  - d. Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah Internasional/ Nasional/Lokal;
  - e. Visiting Lecturer Internasional;
  - f. Kerjasama (MoU/MoA)
- (3) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat **12 Agustus 2022** sebanyak **1 (satu)** eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%).
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal **12 November 2022**.
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas **A4**
  - b. Ditulis dengan format font **Times New Roman**, ukuran **12** dan spasi **1½**
  - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022.
  - d. Dibawah bagian sampul ditulis

Dibiayai oleh:  
Dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Medan  
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED  
Nomor: 104/UN33.8/KEP/PPKM/PT/2022

**Pasal 8**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal **15-22 Agustus 2022** terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022.

**Pasal 9**  
**Perubahan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

**Pasal 10**  
**Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Pelaksana yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 11**  
**Sanksi**

- (1) Apabila sampai batas waktu pelaksanaan penelitian ini berakhir, namun **Pihak Kedua** belum menyelesaikan tugasnya atau terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Kemajuan, maka dikenakan sanksi berupa penghentian pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Apabila **Pihak Kedua** terlambat mengunggah dan mengirim Laporan Akhir, maka dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya.
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya.

**Pasal 12**  
**Kekayaan Intelektual**

- (1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat Inovasi Publikasi dan Sentra HKI LPPM Unimed.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

**Pasal 13**  
**Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

**Pasal 14**  
**Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 16**  
**Lain-lain**

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diskusertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak.
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam **rangkap 2 (dua)** serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd.**  
NIP. 196612311992031020

Pihak Kedua,

**Dr. Dede Ruslan, M.Si**  
NIP. 196507041990031002